



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Murung Raya sebagai kabupaten baru dalam rangka melaksanakan otonomi yang luas, nyata serta bertanggungjawab sudah tentu sangat memerlukan dana yang besar ;
- b. bahwa upaya memperoleh pemasukan dana yang besar, selain meningkatkan pendapatan Daerah yang sudah ada seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, subsidi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Kalimantan Tengah maupun sumbangan pihak ketiga, masih diharapkan adanya bagian laba dari Perusahaan Daerah sendiri yang segera perlu dibentuk ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – undangan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Daerah dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dengan peraturan perundang – undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang berada dan berkedudukan di Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
10. Direktur adalah jabatan yang ada dalam Perusahaan Daerah yang membidangi tugas tertentu.
11. Direksi adalah kesatuan dari seluruh jabatan Direktur pada Perusahaan Daerah.
12. Badan Pengawas disebut juga Komisariss adalah badan pengawas Perusahaan Daerah.
13. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dan dipekerjakan pada Perusahaan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah yang berstatus sebagai BUMD.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Dengan didirikannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perusahaan Daerah “PETAK MALAI BULUH MERINDU”.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Puruk Cahu.
- (3) Perusahaan Daerah dapat mempunyai Kantor Cabang serta Kantor Pelayanan dengan wilayah kerja di Daerah atau tempat lain di luar Daerah.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. pengadaan barang dan jasa umum ;
 - b. pertanian dalam arti luas ;
 - c. kehutanan ;
 - d. pertambangan ;
 - e. perdagangan dan industri ;
 - f. air minum dan air bersih ;
 - g. pembangkit listrik ;
 - h. jasa investasi dan konsultan ;
 - i. transportasi dan telekomunikasi.
- (2) Pengembangan maupun pengurangan bidang usaha dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V
MODAL PANGKAL, STRUKTUR MANAJEMEN DAN REKENING BANK

Pasal 6

- (1) Modal pangkal Perusahaan Daerah sebelumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Modal pangkal Perusahaan Daerah “PETAK MALAI BULUH MERINDU” adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Modal pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat ditambah sesuai kebutuhan, setelah mendapat pertimbangan Bupati dan persetujuan DPRD.
- (4) Modal Perusahaan Daerah yang ada seluruhnya tidak terbagi atas saham – saham dan merupakan hak penuh dan/atau 100 % (seratus persen) pemegang saham adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penambahan modal Perusahaan Daerah ini selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat diperoleh dari :

- a. bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi Kalimantan Tengah maupun sumbangan pihak ketiga ;
- b. pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri, setelah mendapat pertimbangan Bupati dan persetujuan DPRD.

Pasal 8

Struktur manajemen / organisasi Perusahaan Daerah ini sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Semua modal yang berbentuk uang disimpan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu yang masuk dalam rekening Perusahaan Daerah.
- (2) Dana – dana yang ditarik dari rekening Perusahaan Daerah “PETAK MALAI BULUH MERINDU” harus disetujui oleh Bupati dan pada tanda bukti pengeluaran ditandatangani oleh Bupati, Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Administrasi.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan & Administrasi dan Direktur Pengembangan Usaha.
- (3) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur Utama ;

- b. Direktur Keuangan & Administrasi ;
- c. Direktur Pengembangan Usaha ; dan
- d. Komisaris atau Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Dewan Direksi.
- (2) Masing – masing Direktur sesuai bidang tugasnya dan dalam batas yang ditentukan menjalankan pekerjaan Direksi, dapat diberikan hak dan kewenangannya mengatas namakan Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu lowong dan penggantinya belum diangkat, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur tertua dalam masa jabatan, kalau tidak ada juga, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap, maka sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang atau lebih Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang – kurangnya sarjana (S – 1) ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan ;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas, terlebih dahulu Direktur Utama diambil sumpah / janji sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Bupati.

Pasal 13

Tugas pokok Direksi adalah :

- a. mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan ;

- c. merencanakan, menyiapkan dan menetapkan program kerja.

Pasal 14

Direksi mempunyai kewajiban :

- a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan dan usahanya ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi & keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya ;
- c. menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan Perusahaan Daerah termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi berhak dan berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian yang berlaku ;
- b. menyerahkan kuasa untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Direksi harus mendapat persetujuan atau kuasa tertulis dari Bupati dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman ;
 - c. memperoleh, memindahtangankan dan menghipotikkan benda – benda bergerak milik Perusahaan Daerah ;
 - d. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
- (2) Persetujuan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semua tindakan Direksi tersebut tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan serta memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
- (3) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus, baik keatas maupun kebawah, garis kesamping termasuk istri, menantu dan ipar.
- (4) Jika anggota Direksi sesudah pengangkatan termasuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan untuk memangku jabatannya harus mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.

- (6) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Bupati.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi atas usul Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD meskipun jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini belum berakhir, karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sikap atau perbuatan yang merugikan perusahaan ;
 - d. melakukan sikap atau perbuatan yang merugikan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (2) Bupati dapat memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya dengan disertai alasan – alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan hal – hal sebagai berikut :
- a. sebelum pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan pengawas dalam jangka waktu selambat – lambatnya satu bulan sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut ;
 - b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati ;
 - c. selambat – lambatnya satu bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, Bupati menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.
- (5) Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini, merupakan tindak pidana menurut keputusan Pengadilan, maka pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.
- (6) Semua hal sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini belum diputuskan, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap anggota Direksi yang bersangkutan.

- (7) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan tentang pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf c dan d Pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas jabatannya, kecuali untuk keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini.

Pasal 20

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah “PETAK MALAI BULUH MERINDU” ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan dan/atau tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi ;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah yang harus ditempuh ;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah yang harus ditempuh ;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai sikap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan Bupati ;
- f. memberikan laporan kepada Bupati mengenai Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memeriksa buku kas, surat dan dokumen lainnya, untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- c. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan ;
- e. hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antar Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk istri, menantu dan ipar.
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan lain pada Badan Usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Para Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian Perusahaan Daerah ;
 - d. sesuatu hal yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Bupati dapat memberhentikan sementara anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya dengan disertai alasan – alasannya.

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan hal – hal sebagai berikut :
- a. sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini dilakukan, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu dalam waktu satu bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya ;
 - b. dalam sidang tersebut diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati ;
 - c. selambat – lambatnya selama satu bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara, maka usul pemberhentian dimaksud dan pemberhentian sementara oleh Bupati menjadi batal menurut hukum.

Pasal 28

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada anggaran perusahaan.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern, Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern yang jumlahnya sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran – saran perbaikannya.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah dapat menggunakan saran dan pendapat Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan satuan tugas organisasi lain dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing – masing.

Pasal 32

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 33

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Bupati melalui pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

BAB X TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 35

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 36

- (1) Selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlalu, Direksi telah menyampaikan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterima oleh Bupati dan tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran tersebut dianggap berlaku.
- (3) Anggaran tambahan dan/atau perubahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Bupati setelah melalui pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Untuk tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan hasil usaha Perusahaan Daerah terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diperiksa oleh Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik yang independen.
- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati, setelah diaudit oleh Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab oleh Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Pembiayaan yang merupakan penggunaan dari laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. anggaran Daerah 40 %
 - b. cadangan umum 25 %
 - c. jasa 15 %
 - d. dana pensiun, pendidikan dan sosial 20 %
- (2) Besarnya cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ini diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) Pasal ini, diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi melalui pertimbangan Badan Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB XIV KETENTUAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 41

Bupati dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 42

Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan cara :

- a. mengajukan permohonan ijin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri Dalam Negeri ;
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ;
- c. pembuatan akta notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 43

Penyelesaian perselisihan yang timbul atas sesuatu perjanjian diselesaikan melalui proses pengadilan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Panitia dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang piutang dan kewajiban lainnya diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dari harga kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator dilakukan oleh Bupati yang memberikan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likuidator.

Pasal 45

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian kekayaan anggota Direksi dan pegawai ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : SERI :